

## **Metodologi Politik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Implikasinya terhadap Nalar Nasionalisme Berbasis Keagamaan**

**Muhammad Solikhudin**

IAIN Kediri

solikhudinmuhammad@iainkediri.ac.id

**Abstrak:** Artikel ini berupaya menjelaskan metodologi politik Negara Kesatuan Republik Indonesia dan implikasinya terhadap nalar nasionalisme berbasis keagamaan. Seperti diketahui, NKRI dibangun dengan penuh perjuangan. Ia lahir dilandasi oleh niat ikhlas dan tulus untuk membangun negara kesatuan yang merdeka. Sekaligus untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejumlah peristiwa telah dilalui oleh bangsa ini. Tugas bangsa Indonesia saat ini adalah merawat rumah bersama (Indonesia) sebagai realisasi bakti dan rasa cinta terhadap tanah air. Merawat NKRI saat ini adalah dengan memahami metodologi politik NKRI, apabila dicermati di era kontemporer dalam lokalitas Indonesia banyak berkembang isu-isu politik bernuansa agama. Isu politik nasional sangat kental dipengaruhi oleh kontroversi seputar SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang dibungkus dengan balutan dalil normatif agama. Agama yang seharusnya menjadi ajaran dan norma kepribadian hidup yang mencerahkan setiap individu, ternodai oleh isu kepentingan politik tidak bermutu. Oleh karena itu, butuh memahami metodologi politik NKRI yang meliputi beberapa aspek seperti harmonisasi agama dan negara. Selanjutnya aspek konsep demokrasi di Indonesia yang senafas dengan ajaran Islam dan yang terakhir aspek politik nasional berbasis egaliter dan nirkekerasan yang juga selaras dengan ajaran agama. Semua aspek tersebut pada gilirannya akan melahirkan nalar nasionalisme berbasis keagamaan sebagai implikasi ideal dan logis dalam melihat keberadaan Indonesia yang multikultural dan beraneka ragam.

**Kata kunci:** Metodologi, Politik NKRI, dan Nasionalisme Keagamaan

**Abstract:** This article attempts to explain the political methodology of the Unitary State of the Republic of Indonesia and its implications for religious-based nationalism. As is known, the Unitary State of the Republic of Indonesia was built with great struggle. Indonesia was born based on a sincere and sincere intention to build an independent unitary state. At the same time to achieve a just, prosperous and prosperous society. A number of events have been passed by this nation. The task of the Indonesian people at this time is to take care of the common house (Indonesia) as a realization



*of devotion and love for the homeland. Taking care of the Unitary State of the Republic of Indonesia today is by understanding the political methodology of the Unitary State of the Republic of Indonesia, if observed in the contemporary era in Indonesian localities, many political issues with religious nuances are developed. National political issues are strongly influenced by the controversy surrounding SARA (ethnicity, religion, race and intergroup) wrapped in religious normative arguments. Religion, which should be the teaching and norms of living personality that enlightens every individual, is tainted by the issue of poor quality political interests. Therefore, it is necessary to understand the political methodology of the Republic of Indonesia which includes several aspects such as harmonization of religion and state. Furthermore, aspects of the concept of democracy in Indonesia are in line with Islamic teachings and the last aspect of national politics is egalitarian and non-violent based which is also in line with religious teachings. All of these aspects will in turn give birth to the reasoning of religious-based nationalism as an ideal and logical implication in seeing the existence of Indonesia which is multicultural and diverse.*

**Keyword:** Methodology, Politics of the Republic of Indonesia, and Religious Nationalism.

## **PENDAHULUAN**

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibangun dengan penuh perjuangan. Ia lahir dilandasi oleh niat ikhlas dan tulus untuk membangun negara kesatuan yang merdeka. Sekaligus untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Sejumlah peristiwa telah dilalui oleh bangsa ini.<sup>1</sup> Tugas bangsa Indonesia saat ini adalah merawat rumah bersama, yakni Indonesia, sebagai realisasi bakti dan rasa cinta terhadap tanah air.

Merawat NKRI<sup>2</sup> saat ini adalah dengan memahami metodologi politik NKRI, apabila dicermati di era kontemporer dalam lokalitas Indonesia banyak berkembang isu-isu politik bernuansa agama. Isu politik nasional sangat kental dipengaruhi oleh kontroversi seputar SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang dibungkus dengan balutan dalil

---

<sup>1</sup> Said Aqil Siraj, *Islam dan Prinsip Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Kata Pengantar dalam Buku *Nasionalisme Religius* (Kediri: Lirboyo Press, 2019), x.

<sup>2</sup> Menurut KH Hasyim Asy'ari status hukum NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang diproklamasikan Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945 adalah sah secara fikih, karena itu umat Islam wajib berjihad untuk mempertahankannya. Lihat Umaruddin Masdar, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU: Tradisi NU, Jalan PKB* (Jakarta: DPP PKB, 2008), 1.



normatif agama.<sup>3</sup> Agama yang seharusnya menjadi ajaran dan norma kepribadian hidup yang mencerahkan setiap individu, ternodai oleh isu kepentingan politik tidak bermutu.

Problem politik merupakan domain *ijtihad* yang bersifat publik dan fleksibel sehingga senantiasa membutuhkan pembaruan di setiap masanya, maka tidak boleh direduksi dan dibatasi hanya pada ajaran agama secara tekstual.<sup>4</sup> Sejalan dengan itu, problem politik di Indonesia adalah upaya segelintir orang untuk merubah bentuk negara bangsa berbasis keagamaan dengan negara khilafah yang dapat disebut dengan negara ilusi, karena hal ini sudah mengalami perubahan dan pembaruan pada saat ini.

Konsep NKRI tidak berdiri mandiri, namun memiliki metodologi politik yang nyata, secara global metodologi politik ini memiliki tiga aspek penting yang saling berkaitan, meliputi, harmonisasi agama dan Negara, konsep demokrasi di Indonesia dan politik nasional berbasis egaliter serta nirkekerasan. Semua komponen ini pada gilirannya akan melahirkan nalar nasionalisme berbasis keagamaan. Artikel ini akan menjelaskan metodologi politik NKRI dan implikasinya terhadap nalar nasionalisme berbasis keagamaan agar pembaca memiliki pemahaman yang utuh.

## **HARMONISASI AGAMA DAN NEGARA**

Dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia adalah agama dan negara.<sup>5</sup> Keduanya saling berkaitan. Negara merupakan penjaga agama, sedangkan agama merupakan landasan utama dalam membangun negara. Agama tanpa kehadiran negara adalah sia-sia, karena untuk menegakkan beragam perintah dan larangan butuh keikutsertaan negara secara maksimal. Begitu juga negara tanpa agama akan hancur-lebur, karena agama memberikan tuntunan bagi warga negara untuk melakukan kebajikan dan kebijakan bagi para penyelenggara negara agar kebijakannya bermuatan maslahat bagi masyarakat. Nalar ini pada gilirannya akan memunculkan gagasan negara kesejahteraan yang dapat dibahasakan dengan istilah politik sipil (*siyasah madaniyah*).

<sup>3</sup> Menurut Muh}ammad ‘A<bid al-Jabiri, ia merumuskan pemisahan agama dan negara agar tidak terjadi politisasi agama yang dilakukan oleh penguasa. Lihat Moch. Muwaffiqillah, “Agama dan Negara dalam Rajutan Turath: Analisis Terhadap Pemikiran Muh}ammad ‘A<bid al-Jabiri”, *Akademika* (Vol. 16, No. 2, Maret 2005), 106.

<sup>4</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 137.

<sup>5</sup> Ridlwan Qayyum Sa’id dkk, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* (Kediri: Lirboy Press, 2018), 12.



Konsep ini tetap membutuhkan penguasa. Politik sipil menurut pemikir adalah apa yang seharusnya dilakukan. Mereka menamakan masyarakat yang demikian itu dengan kota utama, dan hukum-hukum yang memelihara masyarakat itu disebut politik sipil. Kota utama menurut mereka itu langkah atau sulit terwujud dan mereka memperbincangkannya hanya sebagai asumsi dan perkiraan belaka. Oleh karena itu bentuk pemerintahan menurut Ibnu Khaldun ada dua *Siyasah 'Aqliyah* dan *Siyasah Diniyah*<sup>6</sup>

Satu kontribusi pemikiran yang asli dari Ibnu Khaldun dalam ilmu politik adalah teorinya tentang '*asabiyah*'<sup>7</sup> dan peranannya dalam pembentukan negara, kejayaan, dan keruntuhannya. Istilah '*aṣabiyah*' oleh Franz Rosenthal diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris *group feeling*.<sup>8</sup> Secara harfiah diartikan rasa satu kelompok atau solidaritas kelompok. Menurut Ibnu Khaldūn semua orang mempunyai kebanggaan akan keturunannya.

Rasa saling sayang antar mereka yang memiliki hubungan darah dan keluarga adalah karakter alami yang ditempatkan oleh Allah pada tiap hati manusia. Itulah yang memunculkan spirit saling mendukung dan saling membantu, serta rasa ikut malu dan tidak rela kalau di antara mereka yang memiliki ikatan darah, satu keturunan atau keluarga mendapat perlakuan yang tidak adil atau hendak dihancurkan, dan adanya hasrat berbuat sesuatu untuk melindungi pihak yang terancam itu.

Abu Naṣr al-Farabi memiliki rumusan negara utama yang merupakan gabungan pemikiran Plato dan Aristoteles yang pelemagaannya membutuhkan kerjasama dari semua warganya dan kepemimpinan yang kuat dari seorang penguasa berbudi luhur yang pengetahuannya telah membimbingnya. Selangkah demi selangkah melalui tingkat pengetahuan yang terus meningkat. Al-Farabi merumuskan al-Madinah al-Fadilah sebagai studi komprehensif tentang manusia. Ibn Bajja melanjutkan warisan al-Farābī tentang kota sempurna, ia juga menyajikan pengaturan politiknya yang unik. Baginya kehidupan terbaik

<sup>6</sup> Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Beirut-Damashq: Dār Ya'qūb, 2004), 364.

<sup>7</sup> Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Beirut-Damashq: Dār Ya'qūb, 2004), 308. Abdelwahab El-Affaendi, *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: Lkis, 2012), 104.

<sup>8</sup> Franz Rosenthal, *The Muqaddimah Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn* (London: Routledge & Kegan, 1978), 172.



untuk seorang manusia adalah di kota yang berbudi luhur, di mana kasih sayang (*al-mahabbah*) tersebar luas di antara warga negara<sup>9</sup>

Abu Naṣr al-Farabi mengistilahkan negara kesejahteraan dengan negara utama atau bahagia (*The Superior/Perfect State*), ibarat tubuh manusia yang utuh dan sehat. Semua organ dan anggotanya bekerja bersama selaras dengan tugas masing-masing. Ia terkoordinasi rapi demi kesempurnaan hidup tubuh itu dan pemeliharaan akan kesehatan.<sup>10</sup> Demikian pula dengan negara, ia mempunyai warga-warga negara dengan bakat dan kemampuan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Di antara mereka ada seorang kepala dan sejumlah warga yang martabatnya mendekati martabat kepala dan masing-masing mempunyai bakat dan keahlian untuk melaksanakan tugas-tugas yang mendorong kebijaksanaan kepala.<sup>11</sup>

Singkat kata, negara utama adalah negara yang penduduknya tolong menolong untuk memperoleh kebahagiaan yang diibaratkan seperti badan yang sehat. Negara utama tersusun dari bagian-bagian yang berbeda yang saling memenuhi.<sup>12</sup> Untuk merealisasikan negara kesejahteraan/negara bahagia dalam bingkai harmoni antara agama dan negara dalam tinjauan Islam kasih sayang, butuh proses secara kontinuitas.

Dialog agama dan negara, jika ditinjau dari kacamata Islam Kasih sayang menarik dilakukan. Islam sebagai agama kasih sayang melihat agama dan negara sebagai dua entitas yang tidak paradoks. Dua hal ini saling membutuhkan dan patut direalisasikan demi terwujudnya harmonisasi. Islam kasih sayang berorientasi kepada ajaran kebaikan bagi manusia. Kebaikan dan keburukan bukan dua hal yang sama. Pertimbangan akal, hati nurani, dan pengalaman manusia dapat digunakan untuk mengetahui baik dan buruk. Untuk penerapannya, Islam disebarkan dengan penuh kelembutan, seperti dipraktikkan oleh walisongo, Islam juga disebarkan dengan kasih sayang. Singkat kata, cara pandang

<sup>9</sup> Pavlína Kopecká “The Perfect City by al- Farābī and Ibn Bājjā”, *Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University*, Vol.3 No.2, (Desember, 2015), 2-3.

<sup>10</sup> Munawir Sjadzali, *Islam and Governmental System: Teachings, History, and Reflection* (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991), 39.

<sup>11</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 53.

<sup>12</sup> Ali Bū Malhim, *Ara’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Muḍādātuhā li Abī Naṣr al-Farābī* (Beirut: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 1995), 19.



Islam kasih sayang berupaya mendialogkan dan mendamaikan antara agama dan negara. Hal ini patut diirlkan dalam konteks keindonesiaan.

Relasi agama dan negara memiliki beberapa tipe, yakni integralistik, sekularistik dan simbiosis-mutualistik. Tiga paradigma ini mempunyai cara dan penerapan yang berbeda. Tipe simbiosis- mutualistik dipandang paling relevan dengan kultur Indonesia daripada integralistik dan sekularistik. Pertama, Sekularistik merupakan tipe pemisahan agama dan negara.<sup>13</sup> Dua hal ini dianggap berbeda dan memiliki bidang garap masing-masing, sehingga eksistensinya harus dipisahkan dan antara yang satu dengan yang lainnya tidak boleh mengintervensi. Berdasar pada pemahaman dikotomis ini, hukum positif yang berlaku merupakan hasil kesepakatan manusia tanpa ada campur tangan agama.

Kedua, Integralistik adalah penyatuan antara agama dan negara.<sup>14</sup> Dua hal ini menyatu dalam satu lembaga politik. Cara pandang ini memiliki ciri khas teokratis dengan menegaskan Islam sebagai konstitusi negara dan pola suksesi kepemimpinan dilakukan secara terbatas dan tertutup. Tipe ini menunjukkan legal formalistik, rigid dan tidak mengutamakan aspek demokrasi. Ketiga, Simbiosis-mutualistik. Tipe ini memandang agama dan negara sebagai dua entitas yang saling membutuhkan, lebih mengutamakan substansi atau nilai yang terkandung di dalamnya. Indonesia memakai tipe ini, dengan menjadikan agama membantu negara sebagai pembinaan moral, etika dan spiritualitas. Konstitusi yang berlaku juga tidak hanya karena ada kontrak sosial, tetapi juga diwarnai oleh hukum agama. Kebijakan hukum bernuansa agama ini sejatinya masih berkembang di Indonesia hingga saat ini.

Semua tipe yang disebutkan di atas memiliki ciri dan penerapan pada tempat yang berbeda-beda. Menurut sudut pandang Islam kasih sayang, sebagaimana pemahaman penulis, tipe simbiosis-mutualistik ini sangat relevan dengan Indonesia yang memiliki suku, agama dan kultur yang berbeda-beda. Yang diutamakan adalah jalur dialog secara

---

<sup>13</sup>Sekulerisme membawa perubahan pada konsep otoritas dan legitimasinya terhadap pemerintahan Islam yang sudah mentradisi. Lihat Helmy Saifuddin, "Islam dan Negara: Otoritas dan Kekuasaan dalam Pemikiran Islam", *Akademika* (Vol. 16, No. 2, Maret 2005), 87.

<sup>14</sup> Hal ini seperti dilakukan H{izb al-Tah}rir yang ingin mendirikan negara khilafah yang merupakan ideologi utopia/tidak realistis. Lihat Ainur Rofiq al-Amien, *Tranmutation of Ideology Gerakan H{izb al-Tah}rir*", *Akademika* (Vol. 16, No. 2, Maret 2005), 119.



berkelanjutan dan menjadikan maslahat sebagai dasar pijakan dalam mengambil keputusan bersama.

Contoh nyatanya adalah Kompilasi Hukum Islam yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara Ulama, Pimpinan dan Pejabat Publik saat itu, meskipun KHI ini dikritik oleh beberapa ilmuwan, karena ada nuansa kuat untuk melanggengkan kekuasaan pimpinan. KHI menjadi contoh nyata, ada produk hukum yang bernuansa agama yang dibuat untuk kemaslahatan bersama dalam menangani masalah Perdata. Misalnya, bagaimana merumuskan tata cara berikrar talak di muka pengadilan, bagaimana prosedur poligami yang diatur sangat ketat dan lain-lain. Produk KHI ini bukan berarti melawan Fikih klasik yang berkembang di Indonesia. KHI sejatinya ingin memunculkan Fikih baru dalam lokalitas keindonesiaan yang tidak menutup kemungkinan, suatu saat nanti akan mengalami perubahan.

Produk Hukum di Indonesia sejatinya ingin mengarmoniskan ranah agama dan negara, menciptakan masyarakat yang agamis dan menjadikan agama sebagai pedoman yang dilabuhkan dalam kegiatan hidup. Memadukan dua hal ini, agama dan negara, butuh peran Ulama, Pimpinan dan Pejabat Publik, sehingga terwujud tatanan kehidupan beretika dan bermartabat. Tidak mengesampingkan agama dan tidak pula mengesampingkan negara. Semua berjalan seirama dan saling menguatkan. Singkat kata, agama hadir sebagai inspirasi dalam berbagai persoalan kehidupan masyarakat dan negara hadir sebagai pengayom kehidupan manusia.

Agama dan negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Ibarat dua saudara kembar, dua hal ini harus terus dirawat dan dipertahankan sebagai realisasi pembentukan masyarakat madani yang semua warga negara memiliki bekal keagamaan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan posisi dan tanggungjawab yang dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Pencipta alam semesta.

Warga negara membutuhkan negara yang merupakan organisasi yang mengatur kehidupan di dunia, dari negara muncul perintah, anjuran maupun larangan yang sumbernya dari berbagai aspek, baik ajaran agama, hukum adat dan hukum warisan kolonial yang semua ini diserap sehingga timbul kebijakan negara untuk kemaslahatan



bersama. Politik hukum ini menarik dicermati, karena berimplikasi pada bentuk negara di Indonesia.

Di Indonesia bentuk negara yang dilaksanakan adalah negara bangsa yang dibingkai dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini sudah sesuai dengan ajaran Islam. Seperti diketahui Islam tidak membuat aturan baku tentang bentuk negara,<sup>15</sup> karena hal ini merupakan diskursus *siyasah* yang praktiknya diselaraskan dengan situasi dan kondisi, apabila lebih mengarah kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari bahaya, maka praktik negara bangsa yang sejalan dengan negara kesejahteraan agama sudah sepantasnya diterapkan yang berpijak pada tiga aspek kemaslahatan, yakni berdimensi universal, sesuai dengan nalar sehat dan memunculkan kepastian, bahwa ketika tidak diterapkan negara bangsa justru timbul pergolakan antar agama dan lain sebagainya.

Mengacu pada proses awal pembentukan negara Indonesia yang tidak hanya melibatkan pemeluk agama Islam, maka negara bangsa yang memposisikan agama sebagai sumber inspirasi patut direalisasikan hingga saat ini. Maka yang paling penting adalah bagaimana merealisasikan kemaslahatan umum, bukan sistem politik yang dianut oleh negara. Cara yang ditempuh untuk mewujudkan kemaslahatan ini adalah dengan membumikan dan mempertegas lima tujuan diturunkan syariat (*maqasid al-shari'ah*) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Maka selama negara mampu merealisasikan nilai-nilai *maqasid* ini, negara tidak keluar dari koridor ajaran Islam.

Praktik penyelenggaraan negara memiliki dimensi jangka panjang dan memiliki pandangan dunia yang menyeluruh. Karena alasan ini kebijakan negara harus didasarkan pada nilai-nilai *maqasid al-shariah*,<sup>16</sup> yang dapat disederhanakan dengan istilah nilai-nilai ajaran Islam. Praktik penyelenggaraan negara berdampak bagi warga negara dan berguna bagi pembangunan bangsa, baik pembangunan infrastruktur maupun suprustuktur. Nilai-nilai ajaran Islam berdialektika dengan budaya masyarakat dan aspirasi warga negara.

Perwujudan nilai-nilai ajaran Islam ditampilkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan harus mengacu pada kaidah fikih terkenal, kebijakan pemimpin

---

<sup>15</sup> Lihat Abu Yasid, *Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Kata Pengantar dalam Buku *Fikih Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 8.

<sup>16</sup> Lihat Afifuddin Muhajir, *Fikih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 24.





terhadap rakyatnya harus mengarah pada kemaslahatan bersama. Sesuai dengan filosofi ajaran Islam, semua peraturan perundang-undangan sebagai aplikasi nyata nilai-nilai ajaran Islam harusnya dapat membumikan lima tujuan diturunkannya syariat. Sebagaimana dijelaskan dalam Fikih Kebangsaan. Menebar kerahmatan Islam jilid 2, karya M. Hamim Nur dan kawan-kawan berikut:<sup>17</sup>

Perlindungan agama, setiap kegiatan didasarkan untuk kepentingan pemeliharaan agama. Setiap perundang-undangan harus sejalan dengan hakikat ajaran agama. Perundang-undangan harus punya tujuan memperkuat komitmen semua umat beragama terhadap ajaran agamanya. Setiap perundang-undangan harus memberi kemudahan bagi umat manusia untuk menjalankan agamanya.

Perlindungan jiwa, semua peraturan perundang-undangan harus mampu menjaga eksistensi kehidupan serta melindungi kehormatan manusia. Undang-undang harus bermuatan kebaikan dan pemuliaan kepada umat manusia. Perlindungan akal, peraturan perundang-undangan harus memuliakan manusia sebagai makhluk Allah yang mulai yang mempunyai akal sehat sehingga mampu berpikir dengan baik dan benar, terhindar dari belenggu hedonisme, materialisme, jauh dari pragmatisme serta menujung tinggi akhlak mulia, sehingga manusia mendapatkan kebahagiaan hakiki. Hal ini dapat direalisasikan, jika akal pikiran positif, tidak terkontaminasi dengan narkoba dan obat-obatan terlarang yang menjerumuskan manusia dalam kehancuran serta mampu bersikap secara dewasa.

Perlindungan keturunan, semua perundang-undangan harus dapat merealisasikan eksistensi keturunan, maka tidak dibolehkan adanya upaya pembunuhan atau pemutusan keturunan atas dasar alasan apapun. Dilarang juga semua aktivitas yang dapat merusak lingkungan hidup, karena dapat mengancam eksistensi kehidupan manusia, maka semua peraturan harus memiliki muatan untuk memuliakan manusia.

Perlindungan harta, semua peraturan perundang-undangan harus dapat memelihara kepemilikan harta, baik kepemilikan sempurna maupun tidak sempurna dan hak-hak kepemilikan kebendaan termasuk hak cipta maupun budaya bangsa. Islam menegaskan kepemilikan perorangan dan kepemilikan *shirkah* yang semua ini memiliki nilai ibadah dan sosial, apabila ditunaikan melalui zakat, infak dan sedekah. Lima prinsip

---

<sup>17</sup> M. Hamim Nur, *Fikih Kebangsaan: Menebar Kerahmatan Islam* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 53-59.



perlindungan yang disebutkan di atas merupakan dasar-dasar kemakmuran rakyat yang diyakini setiap agama. Maka untuk merealisasikan kesejahteraan di dunia dan keselamatan di akhirat, semua hal itu harus direalisasikan.

## KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA

Demokrasi mulai berkembang pada abad ke-17 dan ke-18 sebagai respon atas absolutisme raja-raja dan kaum feodal saat itu. Pertentangan antara lapisan atas (penguasa) dengan bawah (rakyat) menghendaki adanya gagasan kebebasan, persamaan derajat, perlakuan sama di hadapan hukum dan penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Ide tersebut terealisasi pada peristiwa revolusi Prancis di akhir abad ke-18. Kebangkitan ini dipelopori oleh para filosof dan ilmuwan yang berpikir kritis, rasional dan objektif. Ortodoksi institusi gereja yang didukung oleh para raja senantiasa menggantalaju proses pencerahan sistem kenegaraan tersebut.<sup>18</sup>

Sedangkan di Indonesia, wacana demokratisasi baru muncul sekitar pertengahan abad ke-20. Demokrasi Pancasila merupakan alternatif terbaik bagi perjalanan sistem pemerintahan di bumi Nusantara ini. Kendati pada tataran konsep sudah terlihat maju beberapa langkah, namun aplikasi system tersebut masih sarat dengan berbagai tantangan dan hambatan di sana-sini. Ambivalensi atas konsep demokrasi masih sering dijumpai di berbagai lini pusat kekuasaan. Bahkan, sebagian masyarakat menghadapi demokrasi *vis a vis* agama. Kondisi ini menguat ketika jargon-jargon formalitas agama yang berakar dari pola pikir sektarian, lebih ditonjolkan daripada penegakan panji-panji demokrasi.<sup>19</sup>

Isu penolakan sistem demokrasi bukanlah hal yang baru, khususnya di Indonesia. Kelompok tekstualis begitu gencar dan militant melancarkan doktrin-doktrin kuat untuk meyakinkan masyarakat awam, bahwa demokrasi bukanlah ajaran Islam, sebab tidak ditemukan landasan normatif dari teks al-Qur'an dan Hadis. Dengan percaya diri mereka mengajak seluruh masyarakat untuk meyakini bahwa demokrasi adalah bagian dari ajaran *taghut* yang diserap dari negara-negara asing di Benua Eropa.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 140.

<sup>19</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 140-141.

<sup>20</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 141.



Hal di atas bertentangan dengan pendapat KH Afifuddin Muhajir, menurutnya sistem demokrasi memiliki keunggulan, yakni adanya hak dan kewajiban bagi rakyat untuk mengontrol, mengawasi, menasihati dan mengkritisi pemimpin yang berkuasa. Kondisi seperti ini membuka peluang emas bagi tegaknya ajaran amar ma’ruf nahi munkar dan membudayanya doktrin saling mengingatkan satu sama lain. Amar ma’ruf nahi munkar merupakan pilar agama yang paling utama karena dengan ini misi kenabian dapat terwujud. Tanpa amar ma’ruf nahi munkar, tujuan kerasulan tidak akan tercapai, kesesatan dan kebodohan akan merajalela, serta kezaliman dan kerusakan akan menjadi budaya. Islam menghubungkan budaya amar ma’ruf nahi munkar dengan keimanan dan menjadikannya sebagai salah satu sifat kaum mukmin yang perlu terus dikembangkan.<sup>21</sup> Seperti dijelaskan dalam QS. at-Taubah (9): 71.

Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuatan. Sehingga demokrasi dapat dimaknai sebagai kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Menurut Abraham Lincoln demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Dengan bahasa lain, demokrasi dipahami sebagai suatu istilah tata pemerintahan yang di dalamnya rakyat memiliki kekuasaan secara penuh. Di Indonesia sendiri demokrasi diartikan dengan sebuah kekuasaan yang berada di tangan rakyat yang diserahkan pada negara untuk melaksanakannya berdasarkan UUD 1945. Sistem ini menuntut partisipasi langsung dari warga untuk menentukan roda pemerintahan. Rakyat sebagai pemilik kedaulatan, selain memiliki kewajiban, juga mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi. Hal ini berbeda dengan sistem monarkhi absolut yang menjadi trend pemerintahan sebelum abad ke-18.

Demokrasi merupakan sistem alternatif yang ditawarkan bangsa modern sebagai wujud kompromi rakyat dalam mencari kesepakatan. Oleh karena itu, sistem ini menuntut partisipasi langsung dari rakyat, selaku pemilik kekuasaan dan kedaulatan tertinggi untuk menentukan roda pemerintahan. Rakyat memiliki peran besar dalam pemerintahan demokrasi. Seluruh kebijakan pemerintah berasal dari aspirasi rakyat yang diproses oleh wakil rakyat dan dikembalikan lagi untuk kemaslahatan rakyat.

---

<sup>21</sup> Afifuddin Muhajir, *Fikih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017), 109-110.



Demokrasi memiliki prinsip yang mencerminkan semangat keislaman, seperti mengambil suara mayoritas (voting) dengan cara pemilihan, konsep kedaulatan rakyat dan konsep trias politika yang memecah kekuasaan menjadi beberapa bagian. Voting merupakan cara pengambilan keputusan berdasarkan jumlah mayoritas suara pemilih, dalam pengambilan keputusan, setiap satu orang memiliki suara, kendati tidak mengetahui hasil mana yang paling benar. Paling tidak, pengambilan suara secara kolektif melalui voting dapat meminimalisir kesalahan dan merupakan metode alternatif melahirkan hasil keputusan secara adil dan objektif.

Konsep trias politika merupakan gagasan yang memecah kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bagian dalam sebuah negara. Pertama, kekuasaan dalam membuat undang-undang berdasarkan suara dan aspirasi rakyat oleh lembaga legislatif. Kedua, kekuasaan untuk mengatur jalannya undang-undang oleh lembaga eksekutif. Ketiga, kekuasaan untuk mengawasi dan menguji undang-undang oleh lembaga yudisial. Dengan pemecahan kekuasaan itu, kekuasaan tidak akan dimiliki oleh satu orang penguasa yang berkuasa secara mutlak.

Demokrasi juga berkaitan dengan hak-hak dasar, meliputi, hak kebebasan berbicara yang menegasikan ujaran kebencian dan ungkapan-ungkapan yang tidak patut sesuai dengan cara pandang masyarakat secara umum dan nalar sehat. Demokrasi juga mengakui kebebasan beragama, dalam arti tidak ada paksaan dalam beragama. Selain itu demokrasi juga mendukung hak kesetaraan dan keadilan. Isu kesetaraan gender menjadi penting untuk direalisasikan di alam demokrasi.

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai satu titik yang mesti mendapatkan perlakuan sama secara sosial. Perempuan bukan sebagai subordinat dan tempat pelampiasan hasrat seksual dan kekuasaan laki-laki saja, melainkan memiliki seluruh potensi kemanusiaan sebagaimana yang dimiliki laki-laki. Dengan bahasa lain, sebagaimana halnya laki-laki, perempuan memiliki kekuatan fisik, akal, pikiran, kecerdasan, intelektual, kepekaan spiritual, hasrat seksual dan sebagainya.

Dengan potensi itu, mereka mampu menyelesaikan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya yang terikat dengan kehidupan manusia meskipun potensi keduanya berbeda. Atas dasar itu pula, perempuan mempunyai hak untuk



memilih dan dipilih, memimpin dan dipimpin, berpolitik praktis, berinteraksi, bertransaksi secara ekonomi, berpartisipasi, berorganisasi, berekspresi, memutuskan dan menentukan arah sejarah kehidupan manusia. Potensi-potensi kemanusiaan tersebut diberikan Tuhan kepada semua manusia yang hidup di mana pun dan kapan pun tanpa memandang perbedaan sebagai prasyarat menjalankan amanat Tuhan.

Selain itu isu kesetaraan gender adalah isu kelompok minoritas agama. Hal ini menjadi isu sensitif, sebab isu ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan diskriminasi yang menyulut konflik kekerasan. Dalam masyarakat yang plural, isu seputar kelompok mayoritas dan minoritas muncul karena kekuatan dan kekuasaan kelompok yang lebih dominan dibanding kelompok minoritas. Status mereka sebagai kelompok yang lebih besar, merasa berhak menuntut keistimewaan tertentu (*majority privilege*).

Kelompok minoritas selalu dipandang sebagai kelompok yang menempati posisi warga Negara kelas dua. Sedangkan kelompok mayoritas menempati posisi sebagai warga kelas utama. Kelompok minoritas non-muslim yang berada di negara mayoritas muslim akan terbatas hak. Kewajiban, kesetaraan dan kebebasan publik. Begitu pula pada umat muslim yang berada di negara mayoritas non-muslim. Hal itu justru bertentangan dengan konsep demokrasi, di mana setiap warga Negara memiliki hak, kewajiban, kesetaraan dan keadilan hukum yang sama dalam hidup berbangsa dan bernegara yang berada dalam naungan konstitusi. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mereka juga bebas mendirikan tempat ibadah sesuai agamanya dengan mematuhi aturan yang disepakati dalam Negara tanpa boleh diintervensi oleh pihak aparat Negara secara berlebihan.

Di Indonesia, istilah mayoritas dan minoritas tidak ditemukan satu pun dalam undang-undang. Negara dilarang membedakan hak dan kewajiban setiap warganya. Artinya, setiap warga negara, apapun agama, golongan dan etniknya memiliki kedudukan dan derajat yang sama. Mereka berhak mendapatkan jaminan kebebasan dalam peran dan aktivitas sosial. Publik serta politik. Semua warga Negara harus diberlakukan secara adil tanpa terkecuali.



Namun, justru realitas menunjukkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas di Negara-negara besar. Misalnya, umat muslim di negara-negara Eropa sering mendapatkan perlakuan diskriminatif. Kebebasan mereka dipasung, hak mereka dipangkas, serta dilarang menempati jabatan publik-politik dan lain-lain. begitu juga kelompok non-muslim di negara-negara Timur Tengah. Mereka dilarang menempati posisi strategis pemerintahan, jaminan kebebasan dan hak-hak kemanusiaan mereka juga dirampas.

Hal tersebut di atas tentunya bertentangan dengan Islam, karena Islam memiliki prinsip egaliter, toleran serta membangun hubungan antar umat beragama berdasarkan kedamaian dan ketentraman, bukan konflik dan ketegangan. Islam tidak memandang kelompok mayoritas-minoritas, perbedaan agama atau pun golongan. Karena seluruh perbedaan tersebut merupakan keniscayaan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Nahl (16): 13 dan QS. al-Hujurat (49):13.

Dengan demikian, isu seputar kelompok mayoritas sebagai kelompok kelas utama dan minoritas sebagai kelompok kelas dua tidak perlu diwacanakan lagi. Terlebih pada realitas modern yang sudah mengakui keberadaan hadirnya negara-bangsa. Isu ini justru bertentangan dengan gagasan demokrasi yang menghargai, menjamin dan mengakui kesetaraan manusia dalam konteks kemanusiaan.

Oleh karena itu, konsep demokrasi yang mencakup kebebasan, kesetaraan dan keadilan adalah manifestasi dari prinsip-prinsip Islami. Kendati demokrasi lahir dan tumbuh di Negara barat, namun Islam telah mengatur dan mengajarkannya lebih dulu. Pada awal abad ke-16, Islam sudah mempraktikkan ruh-ruh yang tertuang dalam konsep demokrasi. Tepatnya, saat Nabi Muhammad saw hijrah ke Madinah. Sedangkan demokrasi bangsa Barat, mulai dipromosikan pada sekitar abad ke-17 dan ke-18.

## **POLITIK NASIONAL BERBASIS EGALITER DAN NIRKEKERASAN**

Politik nasional berbasis egaliter dan nirkekerasan merupakan bagian dari cara kerja politik NKRI. Hal ini diupayakan untuk meredam isu identitas, seperti suku, agama, ras dan antar golongan agar tidak terjadi intoleransi yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara majemuk yang kemajemukan ini harus terus dirawat. Isu yang sangat krusial saat ini adalah memonopoli atau memanipulasi ajaran agama yang dapat merusak kesetaraan, baik jenis kelamin dan



perbedaan agama yang harus dilindungi oleh negara. Isu ini sering disebut dengan politisasi agama.<sup>22</sup>

Politisasi agama merupakan politik manipulasi mengenai pemahaman dan pengetahuan keagamaan dengan cara propaganda, kampanye atau sosialisasi dalam wilayah publik. Tujuannya agar terjadi migrasi pemahaman dan menjadikannya seolah-olah pengetahuan agama. Tekanan dilakukan untuk mempengaruhi konsensus keagamaan atau kepercayaan. Hal ini merupakan upaya memasukkan kepentingan ke dalam sebuah agenda politik untuk memanipulasi masyarakat atau kebijakan publik.

Apabila ditelusuri lebih jauh, perpecahan dan propaganda antar sesama umat Islam bukan terjadi karena ajaran agama yang diyakini, tetapi karena berkobarnya intrik politik antar umat Islam itu sendiri. Fenomena semacam ini, sering menjadi pemicu munculnya konflik dan polemik di setiap pertikaian umat Islam dunia. Termasuk isu Sunni-Syiah di negara-negara Timur Tengah yang memporak-porandakan keutuhan umat manusia.

Isu-isu sektarian terus dibahas bersamaan dengan lantunan ayat-ayat Tuhan yang memukau. Ayat-ayat suci direduksi dan ditafsirkan sendiri tanpa melihat kaidah dan *manhaj* para ulama. Seolah-olah menjadi satu-satunya pemahaman yang paling benar. Bahkan ayat-ayat suci dicocokkan dan diotak-atik agar sesuai dengan hasrat politiknya. Perilaku seperti ini, di samping merendahkan martabat kitab suci, juga akan menganggap pemahaman yang berbeda sebagai paham sesat yang keluar dari agama.

Agama yang pada mulanya bersifat longgar justru akan terasa sempit jika dipolitisir dengan batasan platform politik. Agama yang sesungguhnya murni sebagai sebuah ajaran dimanipulasi sebagai alat kepentingan politik dan ditarik untuk memperkuat identitas kelompok politik demi kepentingan-kepentingan praktis sesaat. Kondisi sosial, politik dan publik seringkali dihadapkan dengan isu-isu rasis, minoritas dan berbeda jenis kelamin untuk melemahkan lawan. Seperti polemik pemimpin perempuan dan problem pemimpin atau pejabat non-muslim. Karena Indonesia adalah negara demokrasi, maka isu-isu tersebut tidak relevan dengan karakter Negara demokrasi yang mengusung kesamaan hak

---

<sup>22</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboyong Press, 2019), 142.



di mata hukum dan kebebasan di ruang publik sebagai warga negara dalam konteks tanggungjawab moral.

Politik nasional di Indonesia berbasis nirkekerasan harus terus dirawat. Isu intoleransi harus diredam sedini mungkin. Karena isu ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan perpecahan. Dalam isu intoleransi, setidaknya terdapat beberapa permasalahan yang mesti segera diselesaikan. Antara lain, kebebasan melakukan ritual keagamaan, termasuk dakwah dan pendirian tempat ibadah bagi non-muslim dengan tanpa mengesampingkan kepatuhan pada aturan yang disepakati.

Kebebasan beragama sangat dilindungi dalam negara-bangsa. Kebebasan agama tidak dengan membebaskan seluruh warga untuk memeluk agama yang dia yakini. Melainkan juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk melakukan ritual keagamaan sesuai keyakinan masing-masing. Termasuk membiarkan untuk mendirikan tempat ibadah dan menyebarkan dakwah agamanya dengan tanpa memaki agama lain.<sup>23</sup>

Seluruh umat beragama memiliki hak yang sama dalam menyebarkan agamanya. Penyebaran agama tidak boleh dibatasi, dipersekusi atau bahkan dikriminalisasi. Jika kebebasan beragama dijamin, seharusnya kebebasan dakwah dan penyebaran agama juga dijamin. Dalam Islam, kebebasan berdakwah sangat dilindungi. Bahkan, perang (*jihad*) boleh diserukan apabila kebebasan berdakwah dihalangi dan dirintangi oleh kekuatan senjata. Dakwah merupakan upaya menyampaikan kebaikan dan mengajak manusia untuk meyakini agama tertentu.

Politik nasional berbasis egaliter dan nirkekerasan ingin menghadirkan agama sebagai sumber inspirasi yang dapat memunculkan toleransi beragama yang berkaitan dengan dirkus pluralisme beragama. Pluralisme beragama adalah upaya manusia untuk menempatkan agama-agama pada kedudukan yang sama rata, maka pemeluknya juga memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan, seperti kejujuran, tolong-menolong, tanggungjawab dan lain-lain. Meskipun dalam hal keyakinan berbeda, namun semua agama memuliakan manusia dan menghargai

---

<sup>23</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 143-144.





kemanusiaan, sehingga tercipta kehidupan harmonis. Inilah yang menjadi acuan kebijakan nasional di Indonesia.

### **NALAR NASIONALISME BERBASIS KEAGAMAAN**

Nalar nasionalisme berbasis keagamaan merupakan implikasi dari metodologi politik NKRI yang meliputi harmonisasi agama dan negara, konsep demokrasi dan politik nasional berbasis egaliter dan nirkekerasan. Hal ini selaras dengan ajaran Nabi Muhammad, sosok manusia panutan dan teladan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Seperti diketahui melalui komunitas madinah, Nabi Muhammad berhasil mengelola dan merawat negara. Negara yang bernafaskan Islam dalam bingkai multikultural. Nabi Muhammad membuat rumusan piagam Madinah sebagai konstitusi yang dapat merawat kemajemukan sehingga terwujud persatuan yang merupakan kekuatan utama sebuah bangsa.

Perjanjian Madinah merupakan bukti nyata, bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok nasionalis dan agamis. Nabi Muhammad tulus mencintai negaranya. Beliau meletakkan multikultural masyarakat Madinah pada saat itu sejalan dengan keagamaan yang dianut masyarakat. Madinah memiliki nilai-nilai Islam pada saat yang sama masyarakat senantiasa menghargai perbedaan dan mengedepankan persamaan hak-hak kewarganegaraan. Hal ini sejalan dengan Indonesia yang dibentuk melalui cita-cita yang luhur.<sup>24</sup>

Indonesia lahir didasari semangat persatuan dan kesatuan masyarakat bangsa di tengah keberagamannya. Semangat kebangsaan merupakan landasan utama bangsa ini. Pendiri bangsa ini menyadari, negara Indonesia yang besar dengan keragamannya tidak mungkin dibingkai dengan hanya menggunakan satu agama. Dari sini, lahir Pancasila yang merupakan falsafah negara Indonesia. Pancasila dapat menjadi pemersatu semua elemen bangsa tanpa harus menghilangkan nilai-nilai agama. Karena yang tertuang dalam Pancasila merupakan ajaran agama yang dijadikan sebagai inspirasi negara Indonesia.

Sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan bentuk ajaran tauhid yang sangat dahsyat. Pada aspek inilah, maka menolak terhadap Pancasila sebagai

---

<sup>24</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 145.



ideologi bangsa, tidak hanya sebatas menegasikan ijtihad para ulama dan pendiri bangsa, namun juga menghilangkan prinsip tauhid dalam Islam. Tidak mengakui Pancasila, maka sama halnya menolak prinsip keadilan. Sejalan dengan hal itu, menolak Pancasila, berarti menolak prinsip kemanusiaan yang menjadi entry point (point penting) dalam nilai-nilai ajaran Islam yang terkandung di *maqasid al-shari'ah*.

Pancasila sebagai ideologi bangsa ini dan Bineka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa ini merupakan kesepakatan yang logis dan ideal, karena sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad dalam mengelola dan membangun Madinah<sup>25</sup> Indonesia harus selalu dirawat dan dipertahankan. Semua hal yang dapat menghancurkan bangsa ini dari persatuan dan nilai-nilai agama harus segera disikapi dengan arif, bijak dan tegas agar bangsa ini selalu berada di jalur yang semestinya sesuai dengan prinsip yang dibuat oleh para ulama dan pendiri bangsa ini.

Indonesia menegaskan dirinya sebagai negara-bangsa (*nation-state*). Hal ini dapat dilihat dalam ikrar Sumpah Pemuda yang menjadi embrio bagi bangsa Indonesia untuk mencatat “tinta emas” semua elemen bangsa untuk berjuang dan merebut kemerdekaan dari penjajah. NKRI merupakan perjanjian logis dan ideal yang disepakati bersama. Dilandasi oleh keinginan, nasib yang sama dan perjuangan panjang bangsa ini, perjuangan itu akhirnya membuahkan kebahagiaan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Silang pendapat dalam menentukan bentuk negara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam goresan sejarah bangsa ini dan hal ini harus dijadikan sebagai pelajaran berharga bagi generasi-generasi yang hidup pada saat ini untuk melakukan kontemplasi dan menjalani kegiatan hidup di Indonesia.

Perdebatan yang begitu panjang dalam menentukan bentuk negara kesatuan dengan model pemerintahan Republik merupakan perjuangan berat yang dilaksanakan oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, perjuangan ini perlu diapresiasi, dihargai dan dihayati oleh segenap jiwa. Di samping itu para pendiri bangsa ini telah menyadari betul, untuk

---

<sup>25</sup> Lihat Alfanul Makky dkk, *Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan* (Kediri: Lirboyo Press dan Lawang Songo, 2019), 395-396.



merangkul dan menyatukan kerberagaman bangsa Indonesia, negara tidak dibentuk berdasarkan platform kelompok tertentu.<sup>26</sup>

Pilihan bentuk negara-bangsa disadari sebagai kompromi yang dapat menyatukan beragam bentuk perbedaan primordial pada masyarakat Indonesia. Sementara Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia sekaligus falsafah bangsa adalah *gentlemen agreement*. Artinya, ia dapat menjadi payung di tengah kemajemukan bangsa. Pancasila adalah pengikat seluruh elemen perbedaan yang ada di bumi Indonesia. Ia digali dari akar dan nilai budaya bangsa Indonesia itu sendiri.

Pancasila juga memiliki landasan normatif yang tidak berlawanan dengan aksioma-aksioma keagamaan, baik al-Qur’an ataupun Hadis. Bahkan dalam setiap pointnya, sangat sesuai dengan gagasan piagam kebangsaan Nabi Muhammad saw di Madinah. Indonesia merupakan negara nasionalis berbasis keagamaan, sebuah negara-bangsa yang memiliki ikatan kuat dengan agama. Negara yang dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, berdasarkan ideologi Pancasila. Bukan negara yang hanya mengakui salah satu agama resmi negara.

Indonesia tidak memiliki impian membentuk sebuah negara-agama (khilafah) dengan penerapan syariat Islam secara formal melalui konstitusi negara. Namun, lebih memilih negara-bangsa yang religius dengan penerapan syariat melalui akulturasi dan pribumisasi kepada masyarakat secara langsung. Dengan mengacu hal ini budaya yang berkembang di Indonesia tetap dilestarikan dengan menyerap nilai-nilai agama agar tercipta kehidupan yang agamis, harmonis untuk kebaikan dan kebahagiaan bersama.

Oleh karena itulah, pilihan sebagai negara-bangsa dengan dasar berupa Pancasila adalah rumusan final NKRI. Pilihan ini adalah pilihan ideal dan logis karena selaras dengan eksistensi dan realita bangsa Indonesia yang mempunyai beraneka ragam bahasa, agama, budaya, adat istiadat dan ragam perbedaan lainnya. Sejalan dengan hal itu, pilihan bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia juga berlandaskan pilihan dan metodologi Ulama Nusantara yang berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan dan perumusan dasar negara Indonesia. Oleh karena itu, ijtihad ini benar-benar dipedomani oleh segenap Ulama

---

<sup>26</sup> Muhammad al-Ayubi dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019), 278.



Pesantren yang menjadi barometer keilmuan dalam konteks keagamaan dan kebangsaan di Indonesia.

## PENUTUP

Merawat NKRI saat ini adalah dengan memahami metodologi politik NKRI, apabila dicermati di era kontemporer dalam lokalitas Indonesia banyak berkembang isu-isu politik bernuansa agama. Isu politik nasional sangat kental dipengaruhi oleh kontroversi seputar SARA (suku, agama, ras dan antargolongan) yang dibungkus dengan balutan dalil normatif agama. Agama yang seharusnya menjadi ajaran dan norma kepribadian hidup yang mencerahkan setiap individu, ternodai oleh isu kepentingan politik tidak bermutu.

Oleh karena itu, butuh memahami metodologi politik NKRI yang meliputi beberapa aspek seperti harmonisasi agama dan negara, di mana dua hal ini merupakan dua entitas yang saling membutuhkan. Selanjutnya aspek konsep demokrasi di Indonesia yang senafas dengan ajaran Islam dan yang terakhir aspek politik nasional berbasis egaliter dan nirkekerasan yang juga selaras dengan ajaran agama, khususnya Islam. Semua aspek tersebut pada gilirannya akan melahirkan nalar nasionalisme berbasis keagamaan sebagai implikasi ideal dan logis dengan melihat keberadaan Indonesia yang multikultural dan beraneka ragam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affaendi, Abdelwahab, (al), *Masyarakat Tak Bernegara: Kritik Teori Politik Islam* (Yogyakarta: Lkis, 2012)
- Aqil Siraj, Said, *Islam dan Prinsip Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Kata Pengantar dalam Buku Nasionalisme Religius* (Kediri: Lirboy Press, 2019)
- Ayubi, Muhammad, (al), dkk, *Nasionalisme Religius: Manhaj Kebangsaan Ulama Nusantara* (Kediri: Lirboy Press, 2019)
- Kopecká, Pavlína, "The Perfect City by al- Farābī and Ibn Bājjā", *Paideia: Philosophical E-Journal of Charles University*, Vol.3 No.2, (Desember, 2015)
- Makky, Alfanul, dkk, *Kritik Ideologi Radikal: Deradikalisasi Doktrin Keagamaan Ekstrem dalam Upaya Meneguhkan Islam Berwawasan Kebangsaan* (Kediri: Lirboy Press dan Lawang Songo, 2019),
- Malhim, Ali Bū, *Ara' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah wa Muqāḍātuhā li Abī Naṣr al-Farābī* (Beirut: Dār wa Maktabah al-Hilāl, 1995)
- Masdar, Umaruddin, *Pemikiran Politik 9 Ulama Besar NU: Tradisi NU, Jalan PKB* (Jakarta: DPP PKB, 2008)



- Muḥammad Ibn Khaldun, Abd al-Raḥman bin, *Muqaddimah Ibn Khaldūn* (Beirut-Damashq: Dār Ya’qūb, 2004)
- Muhajir, Afifuddin, *Fikih Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017)
- Muwaffiqillah, Moch., “Agama dan Negara dalam Rajutan Turath: Analisis Terhadap Pemikiran Muhammad ‘Abid al-Jabiri”, *Akademika* (Vol. 16, No. 2, Maret 2005)
- Nur, M. Hamim, *Fikih Kebangsaan: Menebar Kerahmatan Islam* (Kediri: Lirboyo Press, 2019)
- Rosenthal, Franz, *The Muqaddimah Abd al-Raḥmān bin Muḥammad Ibn Khaldūn* (London: Routledge & Kegan, 1978)
- Rofiq al-Amien, Ainur, “Tranmutation of Ideology Gerakan H{izb al-Tahrir”, *Akademika* (Vol. 16, No. 2, Maret 2005)
- Sa’id, Ridlwan Qayyum, dkk, *Fikih Kebangsaan: Merajut Kebersamaan di Tengah Kebhinnekaan* (Kediri: Lirboyo Press, 2018)
- Saifuddin, Helmy, “Islam dan Negara: Otoritas dan Kekuasaan dalam Pemikiran Islam”, *Akademika* (Vol. 16, No. 2, Maret 2005)
- Sjadzali, Munawir, *Islam and Govermental System: Teachings, History, and Reflection* (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991)
- \_\_\_\_\_, *Islam and Govermental System: Teachings, History, and Reflection* (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies, 1991)
- Yasid, Abu, *Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, Kata Pengantar dalam Buku Fikih Tata Negara* (Yogyakarta: IRCiSod, 2017)

